

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi atau pandangan adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan guna memberikan arti bagi lingkungan masyarakat. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi masyarakat tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri.

Baru-baru ini telah disahkan Undang-undang dalam berlalu lintas yaitu UU No. 22 Tahun 2009 yang isinya menitikberatkan pada kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) dan 4 (empat) agar berkendara secara tertib. Latar belakang dari pembuatan Undang-undang ini sendiri dikarenakan data kecelakaan yang tinggi di jalan raya karena para pengendara yang kurang sadar terhadap keselamatannya seperti tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, dan tidak disiplin terhadap rambu-rambu lalu lintas.

UU No. 22 tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1992 adalah revisi penyempurna agar para pengendara lalu lintas lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya dan melengkapi kelengkapan berkendara. Siapapun mereka tidak terkecuali, selama berada di jalan raya tidak sekedar berjalan ataupun mengemudi tetapi juga memperhatikan adanya aturan dalam berlalu lintas yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya Undang-undang ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan merata serta dapat diketahui oleh pengendara sepeda motor yang merupakan bagian dari Lalu lintas.

Di dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 2009 khususnya pasal 107 ayat (2) adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor, namun pada kenyataannya masyarakat pengguna sepeda motor masih saja tidak menggunakan lampu utama pada siang hari.

Persepsi pengendara sepeda motor, tentang pasal 107 UU No. 22 Tahun 2009 tidak membantu mengurangi kecelakaan lalu lintas, bahkan akan membuat pengendara sepeda motor lain menjadi silau selama berkendara, karena menurut mereka siang hari sudah terik jadi kontak pandang mata masih jelas, kecuali apabila dalam keadaan seperti hujan deras, maka pengguna sepeda motor akan menyalakan lampu utama pada siang hari. Hambatan-hambatan yang dialami pengendara sepeda motor adalah masih memiliki derajat kepatuhan terhadap hukum yang rendah, sehingga sulit untuk membuat masyarakat terutama pengemudi sepeda motor mentaati peraturan-peraturan baru yang dibuat untuk keselamatan pengemudi sepeda motor itu sendiri.

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum, timbulnya kepatuhan

hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran hukum masyarakat ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam masyarakat modern (maju), faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Walaupun begitu penting dari segi tujuan pasal 107 ayat (2) tersebut masih banyak para pengendara sepeda motor di kota Medan khususnya di Kelurahan Sei Kera Hilir 1 Kecamatan Medan Perjuangan yang kurang/tidak mengerti. Kewajiban untuk menghidupkan lampu kendaraan di siang hari menuai pro dan kontra dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Karena dinilai tidak efektif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan parahnya petugas sendiri sering tidak mengindahkan kewajiban tersebut. Sering kali terlihat di persimpangan rambu-rambu lalu lintas, orang-orang menyalakan lampu utama hanya jika melihat ada petugas yang berjaga, namun setelah pengendara melewati petugas, mereka kemudian mematikan lagi lampu utama sepeda motor.

Melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang menyalakan lampu utama pada siang hari, mengundang kontroversi di kalangan masyarakat kota Medan. Masyarakat Kota Medan sebagai pengguna jalan umum cenderung untuk tidak menyalakan lampu motornya pada siang hari. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan yang

berlaku. Maka penulis tertarik untuk mengadakan kajian lebih lanjut terhadap aturan menyalakan lampu di siang hari. Kemudian mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Persepsi Pengendara Sepeda Motor Terhadap Aturan Menyalakan Lampu di Siang Hari di Tinjau Dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah. Menurut Soekanto (2003:180) yakni: “agar bisa mengenali/mengidentifikasi masalah dengan baik perlu dilakukan studi eksplorasi yaitu dengan sengaja mencari keseluruhan kemungkinan faktor yang menjadi penyebab timbulnya persoalan/masalah”.

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan indentifikasi masalahnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kepatuhan dan kesadaran pengendara sepeda motor terhadap aturan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) Tentang Menyalakan lampu di siang hari.
2. Persepsi masyarakat pengguna sepeda motor terhadap aturan menyalakan lampu disiang hari ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kelurahan sei kera hilir 1 Kecamatan Medan Perjuangan.

3. Adanya Pro dan Kontra di kalangan masyarakat kelurahan Sei Kera Hilir I kota medan terhadap aturan menyalakan lampu di siang hari.

C. Pembatasan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dibatasi permasalahan yang diteliti. Pembatasan masalah dalam suatu penelitian adalah sangat penting agar diperoleh analisa yang luas dan kesimpulan yang tepat. Seperti dikemukakan oleh Arikuntoro (2000:18) yakni: “dalam penelitian harus dijalankan batas masalah yang akan diteliti sehingga penelitian ini dapat memulai suatu penelitian dan mengerti arah perginya suatu penelitian”.

Berdasarkan pendapat di atas, Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Persepsi pengendara sepeda motor terhadap aturan menyalakan lampu di siang hari ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikuntoro (2000:19) yaitu: ”agar penelitian dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, penelitian harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus perginya dan dengan apa”.

Dari penjelasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah persepsi pengendara sepeda motor terhadap aturan menyalakan lampu di siang hari ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kelurahan sei kera hilir I Kecamatan Medan Perjuangan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang dicapai dalam suatu penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (2003:191) bahwa: “yang dimaksud tujuan penelitian adalah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul”.

Dari pendapat tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi pengendara sepeda motor terhadap aturan menyalakan lampu di siang hari ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperluas wawasan pengetahuan atau pemahaman penulis tentang persepsi pengendara sepeda motor terhadap aturan menyalakan lampu disiang hari dan faktor-faktor penyebab terjadinya pro dan kontra dikalangan masyarakat di Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya aturan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor.
3. Sebagai bahan kajian atau menambah literatur untuk penelitian lebih lanjut bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi khususnya di jurusan PP-Kn FIS UNIMED.